



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat nikah yang diajukan oleh :

Riswandi bin Amiruddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Marobo, Kelurahan Maraobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Nurhalima binti H. Millo, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Marobo, Kelurahan Maraobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon I dengan pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Msb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 9 September 2010 di Desa Umpenge, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa Umpenge bernama Labau, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Tandiana, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Millo, dan dihadiri



saksi nikah dua orang masing-masing bernama Sepa dan Pallara dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat lalai sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Riswandi bin Amiruddin dengan Pemohon II, Nurhalima binti H. Millo yang di laksanakan pada tanggal 9 September 2010 di Desa Umpenge, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo.
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Riswandi bin Amiruddin) Nomor 7322042905860002 tanggal 18 Juli 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, serta telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurhalima binti H. Millo) Nomor 7322044112820006 tanggal 18 Juli 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, serta telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Riswandi bin Amiruddin) Nomor 7322040312120007 tanggal 3 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, dan telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3.

B. Saksi:

1. Saksi I: Pallara bin Balulu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Marobo, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk dapat mengesahkan pernikahannya karena Pemohon I tidak mempunyai buku nikah atas pernikahannya dengan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 September 2010 di Desa Umpenge, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I



dan Pemohon II.

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Umpenge yang bernama Labau.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Millo.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sepa dan Pallara.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Marobo dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat, padahal sebelum menikah para Pemohon sudah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

2. Saksi II: Hj. Rugaiya binti H. Masehati, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marobo, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk dapat mengesahkan pernikahannya karena Pemohon I tidak mempunyai buku nikah atas pernikahannya dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 September 2010 di Desa Umpenge, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Umpenge yang bernama Labau.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Millo.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sepa dan Paliara.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat, padahal sebelum menikah para Pemohon sudah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Luwu Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3. merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2010 di Desa Umpenge, Kecamatan Kera, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Millo, saksi-saksi nikahnya adalah Sepa dan Pallara, dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 1 orang anak.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Masamba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut.



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Masamba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan Pengumuman Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Msb. Tanggal 23 Januari 2017, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam QS. Adz-Dzariat 49 yang artinya:

Terjemahannya:

"Dan segala sesuatu Kami (Allah) ciptakan berpasang-pasangan (Suami-Isteri) agar kamu mengingat kebesaran Allah".

Menimbang, bahwa selain itu, hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

Artinya:

"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 9 September 2010 di Desa Umpenge, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo, namun atas dasar asas domisili Pemohon I dengan Pemohon II dan demi kemaslahatan serta kemudahan urusan bagi pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (vide bukti P.1. P.2., dan P.3.), maka Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan tidak harus di tempat perkawinan dilaksanakan, tetapi cukup didaftar pada kantor urusan agama di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yang dalam hal ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa perintah pencatatan berdasarkan asas domisili para pihak, majelis hakim mendasarkan pada hadits Nabi yang memerintahkan agar dalam mengurus urusan umat dengan menggunakan konsep “permudahkanlah, jangan mempersulit”, yaitu hadits Nabi yang berbunyi “*Yassiru wa la tu’assir*”, dan bila konsep ini dihubungkan dengan perkara pencatatan perkawinan atas dasar domisili adalah tepat dan membantu Pemohon I dengan Pemohon II mengurus urusan administrasi pencatatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Riswandi bin Amiruddin dengan Pemohon II, Nurhalima binti H. Millo yang di laksanakan pada tanggal 9 September 2010 di Desa Umpenge, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muhammad Ridwan., S.H.,M.H., sebagai ketua majelis serta Mahyuddin, S.HI.,MH., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulfian P, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyuddin, S.HI.,MH

Drs. Muhammad Ridwan,

S.H.M.H

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,



Sulfian P, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan :Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 191. 000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)